



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail, S.Si. bin Rasyid L ;
2. Tempat lahir : Pondidaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 6 Nopember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Wukusao Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Aktifis LSM LAPAS ;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Februari 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 53/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha, tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 11

April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL, SSi. bin RASYID L. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi NASRUDDIN, SSos.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 No. IMEI : 354627058741440, 354627058741457.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap map warna merah bertuliskan "BB Berkas 02, Bukti Penyusunan Pelaksana Desa Pinole" yang berisi : 1 (satu) rangkap dokumen Lidik Krimsus RI tentang laporan dugaan korupsi, 1 (satu) lembar gambar sketsa kantor desa Pinole, dan 1 (satu) rangkap foto dokumentasi.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISMAIL, S.Si Bin RASYID. L pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi NASARUDDIN, S. Sos di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 terdakwa datang ke rumah saksi NASRUDDIN, S.Sos (korban) di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe memperkenalkan diri kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos selaku Camat Latoma dengan mengatakan terdakwa adalah anggota LSM LAPAS (Lembaga Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Sultra) yang saat ini bermitra dengan KRIMSUS, dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos saat ini terdakwa sedang melakukan investigasi Lidik dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kec. Latoma yang melibatkan saksi NASRUDDIN, S.Sos, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos bahwa "la dapat memfasilitasi / mediasi agar permasalahan ini tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Konawe, asalkan la diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos menanyakan kepada terdakwa bahwa "Apakah uang yang saya berikan sesuai permintaan saudara menghentikan penyelidikan perkara tersebut", lalu terdakwa menjawab "Iya, kalau Bapak serahkan dana tersebut, nanti saya yang mendiasi dan perkaranya akan ditutup (dihentikan), akan tetapi kalau dana tersebut tidak diserahkan maka perkara ini akan saya lanjutkan dengan melaporkan perkara ini ke Polres Konawe dan Bapak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara Tindak Pidana Korupsi”, karena merasa tertekan kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos mengatakan “Nanti kalau bendahara saya turun dari Kecamatan baru saya serahkan dananya”.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mengirim SMS kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos mengatakan “Ass Pak ya gmana komitmen tmpo hri ktx hri Senin”, kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos membalas SMS terdakwa “Ok sya baru datang habis jemput bendahara, berapa kita minta dan apa kita masih pegang laporannya Lidik”, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan “Ya, jam 08 z sdh dirumahmi z tunggu sj ini hasil labku sdh periksami”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi NASRUDDIN, S.Sos dan di rumah saksi NASRUDDIN, S.Sos tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos dana yang terdakwa butuhkan cukup 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada saat itu saksi ASRIYATIN selaku Bendahara saksi NASRUDDIN, S.Sos (Camat Loma) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kuitansi bukti tanda diterima uang tersebut, dan beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian Resor Konawe mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ISMAIL, S.Si Bin RASYID. L pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi NASARUDDIN, S. Sos di Kelurahan Loma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 terdakwa datang ke rumah saksi NASRUDDIN, S.Sos (korban) di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe memperkenalkan diri kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos selaku Camat Latoma dengan mengatakan terdakwa adalah anggota LSM LAPAS (Lembaga Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Sultra) yang saat ini bermitra dengan KRIMSUS, dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos saat ini terdakwa sedang melakukan investigasi Lidik dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kec. Latoma yang melibatkan saksi NASRUDDIN, S.Sos, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos bahwa “la dapat memfasilitasi / mediasi agar permasalahan ini tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Konawe, asalkan la diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos menanyakan kepada terdakwa bahwa “Apakah uang yang saya berikan sesuai permintaan saudara menghentikan penyelidikan perkara tersebut”, lalu terdakwa menjawab “Iya, kalau Bapak serahkan dana tersebut, nanti saya yang mendiasi dan perkaranya akan ditutup (dihentikan), akan tetapi kalau dana tersebut tidak diserahkan maka perkara ini akan saya lanjutkan dengan melaporkan perkara ini ke Polres Konawe dan Bapak akan tersangkut dengan perkara Tindak Pidana Korupsi”, karena merasa tertekan kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos mengatakan “Nanti kalau bendahara saya turun dari Kecamatan baru saya serahkan dananya”.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mengirim SMS kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos mengatakan “Ass Pak ya gmana komitmen tpmo hri ktx hri Senin”, kemudian saksi NASRUDDIN, S.Sos membalas SMS terdakwa “Ok sya baru datang habis jemput bendahara, berapa kita minta dan apa kita masih pegang laporannya Lidik”, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan “Ya, jam 08 z sdh dirumahmi z tunggu sj ini hasil labku sdh periksami”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi NASRUDDIN, S.Sos dan di rumah saksi NASRUDDIN, S.Sos tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi NASRUDDIN, S.Sos dana yang terdakwa butuhkan cukup 2.000.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu saksi ASRIYATIN selaku Bendahara saksi NASRUDDIN, S.Sos (Camat Latoma) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kuitansi bukti tanda diterima uang tersebut, dan beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian Resor Konawe mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nasruddin, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe dan mengaku dari anggota LSM LAPAS dan LIDI KRIMSUS.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memperlihatkan surat-surat hasil investigasi tentang penggelapan dana desa yang terjadi di Kec. Latoma.
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan hasil investigasi akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun semua kembali tergantung kepada saksi apa mau diselesaikan dengan cara Terdakwa yang membantu mediasi.
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk mediasi dan Terdakwa juga mengatakan apabila saksi tidak menyerahkan uang tersebut, maka Terdakwa akan melaporkan hasil investigasinya tersebut kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan dirinya tidak mempunyai uang dikarenakan segala keuangan dipegang bendahara, selanjutnya saksi menjanjikan kepada Terdakwa untuk datang pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari beberapa Kepala Desa di Kec. Latoma, LSM tersebut telah sangat meresahkan desanya dan tiap Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa telah meminta dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap Kepala Desa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa menelepon saksi dan bertanya “gimana kepastian tentang permintaan mediasi hasil investigasinya”.
- Bahwa kemudian saksi menjawab “saya sementara check up di Kendari, sebentar jam 20.00 WITA kau datang ke rumah, saya suruh juga bendahara datang ke rumah”.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menelepon saksi dan bertanya “di mana Pak Camat”, kemudian saksi “menjawab “di rumah”, dan setelah itu saksi juga langsung menelepon pihak kepolisian.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi dan Saksi ASRIATIN menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa mengancam kalau tidak ada uang sejumlah itu, Terdakwa akan melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi meminta Terdakwa untuk membuat dan menandatangani kwitansi penyerahan uang.
- Bahwa setelah uang diterima Terdakwa, muncul polisi langsung menggerebek dan menangkap Terdakwa, kemudian bertanya kepada Terdakwa “uang apa itu”, lalu Terdakwa menjawab “itu uang suap”.
- Bahwa Saksi ASRIATIN, Saksi SUBRIADI, dan Saksi ABDUL HAKIM yang melihat Terdakwa terima dan pegang uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami gangguan psikologis atas ancaman Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Asriatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 09.00 WITA Saksi NASRUDDIN, SSos. menyampaikan kepada Kepala Desa yang dikumpulkan di ruang rapat kantor Kec. Latoma dan dihadiri Kapolsek Abuki bahwa dirinya resah karena diteror oleh Terdakwa dan dimintai uang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi NASRUDDIN, SSos. menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 WITA saksi datang ke rumah Saksi NASRUDDIN, SSos. di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe dan pada saat itu juga sudah ada Saksi SUBRIADI dan Saksi ABDUL HAKIM di ruang tengah rumah Saksi NASRUDDIN, SSos.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi NASRUDDIN, SSos., sementara Saksi ASRIATIN, Saksi SUBRIADI, dan Saksi ABDUL HAKIM berada di ruang tengah rumah Saksi NASRUDDIN, SSos.
- Bahwa kemudian Saksi NASRUDDIN, SSos. memanggil Saksi ASRIATIN untuk menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi ASRIATIN menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi NASRUDDIN, SSos. merasa takut karena selalu dituduh korupsi uang desa dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa membuat sendiri kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa setelah itu, datang anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi ASRIATIN menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi SUBRIADI dan Saksi ABDUL HAKIM tidak melihatnya. Namun Saksi SUBRIADI dan Saksi ABDUL HAKIM hanya melihat saat Terdakwa digerebek dan memegang uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Subriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 WITA saksi datang ke rumah Saksi NASRUDDIN, SSos. di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe.
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Saksi NASRUDDIN, SSos. dan Saksi ASRIATIN menyerahkan uang kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi baru melihat setelah anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa memegang uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang.

- Bahwa Saksi NASRUDDIN, SSos. pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi NASRUDDIN, SSos. merasa takut atau resah karena Terdakwa meminta uang untuk penyelesaian hasil investigasi tentang laporan penyalahgunaan dana desa di Kec. Latoma dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila Saksi NASRUDDIN, SSos. tidak menyerahkan uang yang diminta Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Abdul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 18.30 WITA saksi datang ke rumah Saksi NASRUDDIN, SSos. di Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa saksi tidak melihat saat Saksi NASRUDDIN, SSos. dan Saksi ASRIATIN menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi baru melihat setelah anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa memegang uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa Saksi NASRUDDIN, SSos. pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi NASRUDDIN, SSos. merasa takut atau resah karena Terdakwa meminta uang untuk penyelesaian hasil investigasi tentang laporan penyalahgunaan dana desa di Kec. Latoma dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila Saksi NASRUDDIN, SSos. tidak menyerahkan uang yang diminta Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa ditelepon Juharto dan Aljumatul (anggota LSM LIDIK KRIMSUS) disuruh datang ke rumahnya dan diberitahukan ada dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek pembangunan di Desa Pinole Kec.

Latoma.

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. dan mengaku anggota LSM LAPAS dan bekerja sama dengan LSM LIDIK KRIMSUS dan menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan dana desa di Kec. Latoma dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa dapat memediasinya dan Terdakwa meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Nasruddin, SSos. menyampaikan tidak mempunyai uang kecuali meminjam dahulu kepada Saksi Asriatin (bendahara), lalu Saksi Nasruddin, SSos. menyuruh Terdakwa untuk datang pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Nasruddin, SSos. via SMS dan bertanya "gimana komitmen Saksi Nasruddin, SSos.".
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Nasruddin, SSos. dan bertanya "di mana", lalu Saksi Nasruddin, SSos. menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya nanti jam 20.00 WITA.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Nasruddin, SSos.
- Bahwa selanjutnya Saksi Nasruddin, SSos. menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan Saksi Asriatin, kemudian Saksi Nasruddin, SSos. mengambil kwitansi kosong untuk ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang investigasi.
- Bahwa setelah itu muncul anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan laporan investigasi tersebut adalah untuk memberikan ancaman kepada Saksi Nasruddin, SSos. agar mau memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 No. IMEI : 354627058741440, 354627058741457.
- 1 (satu) rangkap map warna merah bertuliskan "BB Berkas 02, Bukti Penyuaupan Pelaksana Desa Pinole" yang berisi : 1 (satu) rangkap dokumen Lidik Krimsus RI tentang laporan dugaan korupsi, 1 (satu) lembar gambar sketsa kantor desa Pinole, dan 1 (satu) rangkap foto dokumentasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa ditelepon Juharto dan Aljumatul (anggota LSM LIDIK KRIMSUS) disuruh datang ke rumahnya dan diberitahukan ada dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. dan mengaku anggota LSM LAPAS dan bekerja sama dengan LSM LIDIK KRIMSUS dan menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan dana desa di Kec. Latoma dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa dapat memediasinya dan Terdakwa meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Nasruddin, SSos. menyampaikan tidak mempunyai uang kecuali meminjam dahulu kepada Saksi Asriatin (bendahara), lalu Saksi Nasruddin, SSos. menyuruh Terdakwa untuk datang pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Nasruddin, SSos. via SMS dan bertanya "gimana komitmen Saksi Nasruddin, SSos.".
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Nasruddin, SSos. dan bertanya "di mana", lalu Saksi Nasruddin, SSos. menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya nanti jam 20.00 WITA.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Nasruddin, SSos.

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasruddin, SSos. menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan Saksi Asriatin, kemudian Saksi Nasruddin, SSos. mengambil kwitansi kosong untuk ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang investigasi.
- Bahwa setelah itu muncul anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan laporan investigasi tersebut adalah untuk memberikan ancaman kepada Saksi Nasruddin, SSos. agar mau memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Memaksa Orang Lain Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan" ;
4. Unsur "Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Ismail, S.si. bin Rasyid L dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan sendiri secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa ditelepon Juharto dan Aljumatul (anggota LSM LIDIK KRIMSUS) disuruh datang ke rumahnya dan diberitahukan ada dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma dimana Kepala Kecamatan adalah Nasruddin, S. Sos ;

Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. dan mengaku anggota LSM LAPAS dan bekerja sama dengan LSM LIDIK KRIMSUS dan menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan dana desa di Kec. Latoma dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa dapat memediasinya dengan syarat ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa karena merasa terancam kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wita selanjutnya Saksi Nasruddin, SSos. menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan Saksi Asriatin, kemudian Saksi Nasruddin, SSos. mengambil kwitansi kosong untuk ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang investigasi dan setelah itu muncul anggota kepolisian menggerebek dan menangkap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam meminta uang untuk mediasi dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma kepada saksi Nasrudin, S.sos sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masuk kualifikasi menguntungkan sendiri secara melawan hukum oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Memaksa Orang Lain Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa orang lain dengan secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa ditelepon Juharto dan Aljumatul (anggota LSM LIDIK KRIMSUS) disuruh datang ke rumahnya dan diberitahukan ada dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma dimana Kepala Kecamatan adalah Nasruddin, S. Sos ;

Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. dan mengaku anggota LSM LAPAS dan bekerja sama dengan LSM LIDIK KRIMSUS dan menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan dana desa di Kec. Latoma dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa dapat memediasinya dengan syarat ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa karena merasa terancam kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wita selanjutnya Saksi Nasruddin, SSos. menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan Saksi Asriatin, kemudian Saksi Nasruddin, SSos. mengambil kwitansi kosong untuk ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang investigasi dan setelah itu muncul anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam meminta uang untuk mediasi dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma kepada saksi Nasrudin, S.sos sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk kualifikasi Mengosa Orang Lain Dengan Ancaman Kekerasan oleh karena itu unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang" :

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa ditelepon Juharto dan Aljumatul (anggota LSM LIDIK KRIMSUS) disuruh datang ke rumahnya dan diberitahukan ada dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoma dimana Kepala Kecamatan adalah Nasruddin, S. Sos ;

Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasruddin, SSos. dan mengaku anggota LSM LAPAS dan bekerja sama dengan LSM LIDIK KRIMSUS dan menyampaikan bahwa ada laporan penyimpangan dana desa di Kec. Latoma dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa dapat memediasinya dengan syarat ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa karena merasa terancam kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wita selanjutnya Saksi Nasruddin, SSos. menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan Saksi Asriatin, kemudian Saksi Nasruddin, SSos. mengambil kwitansi kosong untuk ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan uang investigasi dan setelah itu muncul anggota kepolisian menggerebek dan menangkap Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam meminta uang untuk mediasi dugaan penyimpangan proyek pembangunan di Desa Pinole Kec. Latoa kepada saksi Nasrudin, S.sos sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masuk kualifikasi menguntungkan sendiri secara melawan hukum oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) merupakan uang yang berasal dari saksi Nasrudin, S.sos, maka statusnya dikembalikan kepada saksi Nasrudin, S.Sos, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 No. IMEI : 354627058741440, 354627058741457 telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap map warna merah bertuliskan "BB Berkas 02, Bukti Penyuaan Pelaksana Desa Pinole" yang berisi : 1 (satu) rangkap dokumen Lidik Krimsus RI tentang laporan dugaan korupsi, 1 (satu) lembar gambar sketsa kantor desa Pinole, dan 1 (satu) rangkap foto dokumentasi, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail, S.si. bin Rasyid L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail, S.si. bin Rasyid L dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3441/SK/2016/PUU-MA/2016
Dikembalikan kepada Saksi NASRUDDIN, SSos.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 No. IMEI : 354627058741440, 354627058741457.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap map warna merah bertuliskan "BB Berkas 02, Bukti Penyusunan Pelaksana Desa Pinole" yang berisi : 1 (satu) rangkap dokumen Lidik Krimsus RI tentang laporan dugaan korupsi, 1 (satu) lembar gambar sketsa kantor desa Pinole, dan 1 (satu) rangkap foto dokumentasi.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh kami Hayadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 08 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

1. Afrizal, S.H.,M.H.

Hayadi, S.H.

2. Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mallewai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)